E-ISSN: 3025-0994
Halaman 45-51
Volume 4 Nomor 3 Tahun 2026

Penyelesaian Sengketa Hibah Orang Tua Kepada Anak Tanpa Akta Notaris

Muhammad Ragil Rusdin[1], Suwito[2], Anwar[3], Maria Yeti Andrias[4], Farida Tuharea[5]

[1,2,3,4,5] Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Yapis Papua
e-mail: muhragilrusdin@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan hibah yang diberikan oleh orang tua kepada anak tanpa akta notaris serta mengkaji mekanisme penyelesaian sengketa yang timbul akibat hibah tersebut. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran terhadap norma-norma hukum yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hibah tanpa akta notaris pada prinsipnya tetap memiliki kekuatan hukum sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu adanya kesepakatan para pihak, kecakapan hukum, objek tertentu, dan sebab yang halal. Namun demikian, tidak adanya akta notaris menyebabkan hibah memiliki kelemahan dalam aspek pembuktian sehingga kemudian berpotensi menimbulkan sengketa, terutama setelah pemberi hibah meninggal dunia. Penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui jalur non-litigasi, seperti musyawarah dan mediasi, yang mengedepankan penyelesaian secara damai dan menjaga hubungan kekeluargaan, maupun melalui jalur litigasi apabila tidak tercapai suatu kesepakatan. Dalam proses litigasi, kekuatan alat bukti menjadi faktor utama yang menentukan putusan pengadilan. Oleh karena itu, pembuatan akta notaris dalam setiap pemberian hibah sangat dianjurkan untuk memberikan kepastian hukum, memperkuat kekuatan pembuktian, melindungi hak para pihak, serta meminimalkan potensi sengketa di kemudian hari.

Kata Kunci: Hibah, Sengketa, Notaris, Pembuktian

LATAR BELAKANG

Hibah merupakan salah satu bentuk peralihan hak atas harta kekayaan yang dilakukan secara cuma-cuma oleh seseorang kepada pihak lain pada saat pemberi hibah masih hidup (Ambarita & Ninik Darmini, 2025; Marlin & Marwan, 2025). Dalam praktik kehidupan masyarakat, hibah sering kali dilakukan dalam lingkup keluarga, khususnya antara orang tua dan anak. Pemberian hibah tersebut pada umumnya dilandasi oleh rasa kasih sayang, keinginan untuk membantu, serta sebagai bentuk pembagian harta sebelum pewaris

meninggal dunia (Ardiansyah, 2025). Namun dalam praktiknya, banyak hibah yang dilakukan tanpa melalui prosedur hukum yang jelas, khususnya tanpa dibuatkan akta notaris (Kharisma et al., 2026). Hal ini sering dianggap sebagai sesuatu yang tidak bermasalah karena dilakukan dalam hubungan kekeluargaan (Delfiana & Nurunnisa, 2025). Padahal, dari sudut pandang hukum, ketiadaan akta notaris dapat menimbulkan persoalan serius, terutama ketika terjadi sengketa di kemudian hari (Marshel, 2025). Permasalahan biasanya muncul setelah pemberi hibah meninggal dunia, di mana ahli waris lain mempertanyakan keabsahan hibah tersebut (Isnina, 2021). Kondisi ini sering menimbulkan konflik yang berkepanjangan, bahkan berujung pada sengketa di pengadilan. Dalam situasi seperti ini, pihak penerima hibah akan menghadapi kesulitan dalam membuktikan haknya apabila tidak memiliki bukti tertulis yang kuat (Jannah et al., 2022; Keintjem Stefanie, 2024). Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini memfokuskan pada dua rumusan masalah, yaitu bagaimana keabsahan hibah orang tua kepada anak tanpa akta notaris dan bagaimana proses penyelesaian sengketa hibah tersebut.

Hibah sebagai salah satu bentuk perbuatan hukum memiliki karakteristik yang berbeda dengan pewarisan. Pewarisan baru terjadi setelah pewaris meninggal dunia, sedangkan hibah dilakukan pada saat pemberi hibah masih hidup dan dilakukan secara sukarela tanpa adanya imbalan. Perbedaan waktu beralihnya hak tersebut menyebabkan hibah sering digunakan sebagai alternatif dalam pengelolaan dan pembagian harta kekayaan di lingkungan keluarga.

Dalam sistem hukum Indonesia, pengaturan mengenai hibah telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya Pasal 1666 sampai dengan Pasal 1693. Ketentuan tersebut memberikan landasan hukum mengenai pengertian, syarat, objek hibah, hingga kemungkinan pencabutan hibah dalam kondisi tertentu. Dengan adanya pengaturan tersebut, hibah bukan hanya dipandang sebagai tindakan sosial, tetapi juga sebagai perbuatan hukum yang memiliki akibat hukum bagi para pihak.

Selain diatur dalam KUHPerdata, masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam juga mengenal pengaturan hibah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam KHI dijelaskan bahwa hibah merupakan pemberian suatu benda secara sukarela kepada orang lain yang dilakukan ketika pemberi hibah masih hidup. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hibah tidak hanya memiliki dimensi hukum perdata, tetapi juga memiliki nilai keagamaan yang menekankan unsur keikhlasan dan kemanfaatan.

Meskipun demikian, keberadaan dua sistem pengaturan tersebut tidak serta-merta menghilangkan berbagai persoalan yang muncul dalam praktik. Perbedaan pemahaman masyarakat terhadap ketentuan hukum sering menyebabkan proses hibah dilakukan secara sederhana tanpa memperhatikan aspek formal yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan. Akibatnya, ketika terjadi perselisihan, kepastian hukum atas objek hibah menjadi sulit untuk dibuktikan.

Dalam praktik kehidupan sehari-hari, pemberian hibah kepada anak sering dilakukan hanya berdasarkan kesepakatan lisan atau penyerahan langsung terhadap objek hibah. Orang tua umumnya menganggap bahwa hubungan kekeluargaan telah cukup menjadi dasar kepercayaan sehingga tidak diperlukan dokumen hukum sebagai alat bukti. Pola pikir tersebut masih banyak ditemukan terutama pada masyarakat yang mengedepankan nilai kekeluargaan dibandingkan aspek administrasi hukum.

Padahal, perkembangan hubungan hukum dalam masyarakat menunjukkan bahwa setiap peralihan hak atas harta kekayaan memerlukan pembuktian yang jelas. Akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, seperti notaris, memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna sehingga mampu memberikan perlindungan hukum bagi seluruh pihak yang terlibat. Sebaliknya, hibah yang tidak didukung dengan alat bukti tertulis berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum.

Peran notaris dalam pembuatan akta hibah menjadi penting karena notaris merupakan pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta autentik. Akta autentik memiliki nilai pembuktian yang lebih kuat dibandingkan surat di bawah tangan maupun kesepakatan lisan. Oleh karena itu, keberadaan akta notaris tidak hanya berfungsi sebagai dokumen administratif, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan hukum terhadap kemungkinan sengketa di masa mendatang.

Ketiadaan akta notaris sering menimbulkan persoalan ketika objek hibah berupa benda tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan. Dalam praktik pertanahan, proses peralihan hak atas tanah memerlukan dokumen yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Apabila dokumen tersebut tidak tersedia, proses administrasi maupun pembuktian kepemilikan menjadi lebih rumit sehingga dapat memicu konflik antarpihak yang berkepentingan.

Sengketa hibah dalam lingkungan keluarga umumnya tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor psikologis dan hubungan emosional antarsaudara. Ketika salah satu anak menerima hibah dalam jumlah yang dianggap lebih besar dibandingkan ahli waris lainnya, sering muncul anggapan bahwa telah terjadi ketidakadilan. Kondisi tersebut dapat memicu perselisihan yang berdampak pada rusaknya hubungan kekeluargaan.

Dalam proses penyelesaian sengketa hibah, para pihak pada dasarnya dapat menempuh penyelesaian di luar pengadilan maupun melalui jalur litigasi. Penyelesaian secara musyawarah dan mediasi sering dipilih sebagai langkah awal karena dinilai mampu menjaga hubungan kekeluargaan. Namun apabila tidak tercapai kesepakatan, penyelesaian melalui pengadilan menjadi pilihan untuk memperoleh kepastian hukum berdasarkan alat bukti yang dimiliki masing-masing pihak.

Berdasarkan berbagai uraian tersebut, dapat dipahami bahwa hibah bukan sekadar bentuk pemberian harta secara sukarela, melainkan merupakan perbuatan hukum yang memiliki konsekuensi hukum bagi seluruh pihak yang berkepentingan. Oleh sebab itu, analisis mengenai keabsahan hibah orang tua kepada anak tanpa akta notaris serta mekanisme penyelesaian sengketa yang timbul menjadi penting untuk memberikan kepastian hukum sekaligus menjadi bahan pertimbangan bagi masyarakat dalam melakukan hibah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan hukum yang berkaitan dengan hibah, khususnya yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata (KUHPerdata). Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan hibah, sengketa, dan pembuktian. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan pendapat para ahli hukum. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan cara menguraikan dan menafsirkan norma hukum yang berlaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keabsahan Hibah Tanpa Akta Notaris

Menurut KUHPerdata, hibah merupakan suatu perjanjian yang dilakukan secara cuma-cuma antara pemberi hibah dan penerima hibah. Agar sah secara hukum, hibah harus memenuhi syarat sah perjanjian, yaitu adanya kesepakatan para pihak, kecakapan hukum, objek tertentu, dan sebab yang halal. Dalam praktiknya, hibah tanpa akta notaris tetap dapat dianggap sah apabila memenuhi syarat-syarat tersebut. Namun demikian, keberadaan akta notaris memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan kepastian hukum. Akta notaris merupakan alat bukti otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna di hadapan hukum. Ketiadaan akta notaris menyebabkan hibah tersebut hanya didukung oleh alat bukti yang lemah, seperti saksi atau bukti tidak tertulis lainnya. Hal ini menjadi masalah serius ketika terjadi sengketa, karena pihak yang mengklaim adanya hibah harus mampu membuktikan kebenarannya di pengadilan. Dengan demikian, meskipun hibah tanpa akta notaris tetap sah secara hukum, namun memiliki risiko yang tinggi dalam hal pembuktian.

Penyebab Terjadinya Sengketa Hibah

Sengketa hibah pada umumnya terjadi karena adanya berbagai faktor yang saling berkaitan dan dapat memicu konflik berkepanjangan di dalam keluarga maupun di antara para ahli waris. Salah satu faktor utama adalah tidak adanya bukti tertulis yang kuat mengenai pemberian hibah yang telah dilakukan. Dalam banyak kasus, hibah hanya disampaikan secara lisan berdasarkan kepercayaan antar anggota keluarga tanpa didukung dokumen resmi, sehingga ketika pemberi hibah meninggal dunia, muncul perbedaan penafsiran mengenai keberadaan, objek, maupun besaran hibah tersebut. Selain itu, perbedaan kepentingan antar ahli waris juga sering menjadi pemicu sengketa karena masing-masing pihak berusaha mempertahankan atau memperjuangkan hak yang dianggap menjadi bagiannya. Faktor lain yang tidak kalah penting adalah kurangnya pemahaman hukum masyarakat mengenai ketentuan hibah, prosedur pembuatannya, serta akibat hukum yang ditimbulkan, sehingga banyak tindakan yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Di samping itu, tidak adanya komunikasi yang baik dalam keluarga sering menyebabkan kesalahpahaman dan kecurigaan di antara para anggota keluarga. Apabila informasi mengenai hibah tidak disampaikan secara terbuka dan transparan, maka potensi terjadinya perselisihan akan semakin besar. Faktor-faktor tersebut pada dasarnya saling memengaruhi satu sama lain dan dapat memperbesar kemungkinan terjadinya sengketa hibah di kemudian hari, terutama ketika tidak terdapat mekanisme penyelesaian yang jelas dan disepakati oleh seluruh pihak yang berkepentingan.

Penyelesaian Sengketa Hibah Secara Non-Litigasi

Penyelesaian sengketa secara non-litigasi merupakan metode penyelesaian perselisihan yang dilakukan di luar proses peradilan dengan mengedepankan prinsip musyawarah, mufakat, dan kesepakatan bersama antara para pihak yang bersengketa. Dalam konteks sengketa hibah, pendekatan non-litigasi sering kali menjadi pilihan yang lebih diutamakan karena mampu menjaga hubungan kekeluargaan yang telah terjalin serta menghindari konflik yang berkepanjangan. Proses penyelesaian ini umumnya diawali dengan musyawarah keluarga, yaitu pertemuan yang melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk membahas permasalahan secara terbuka dan mencari solusi yang dapat diterima bersama. Apabila musyawarah belum menghasilkan kesepakatan, para pihak dapat melibatkan mediator atau pihak ketiga yang netral untuk membantu memfasilitasi komunikasi dan mempertemukan kepentingan yang berbeda. Melalui mediasi, para pihak diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat, kepentingan, serta harapan mereka secara lebih objektif sehingga peluang tercapainya kesepakatan menjadi lebih besar. Hasil dari proses tersebut kemudian dituangkan dalam bentuk kesepakatan bersama yang disusun secara tertulis agar memiliki kejelasan dan kepastian bagi seluruh pihak. Pendekatan non-litigasi dinilai lebih efektif dan efisien karena dapat menghemat waktu, biaya, dan tenaga dibandingkan dengan penyelesaian melalui pengadilan. Selain itu, metode ini juga memberikan ruang yang lebih luas bagi para pihak untuk mempertahankan keharmonisan hubungan keluarga, sehingga sangat sesuai diterapkan dalam sengketa yang melibatkan hubungan kekerabatan dan kepentingan emosional yang kuat.

Penyelesaian Sengketa Hibah Secara Litigasi

Penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi ditempuh apabila upaya penyelesaian secara non-litigasi, seperti musyawarah dan mediasi, tidak berhasil mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh para pihak. Litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui lembaga peradilan dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum acara yang berlaku. Proses ini diawali dengan pengajuan gugatan oleh pihak yang merasa haknya dirugikan kepada pengadilan yang berwenang. Setelah gugatan didaftarkan, pengadilan akan melakukan pemeriksaan persidangan dengan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan dalil, bantahan, maupun tanggapan terhadap pokok perkara yang disengketakan. Tahap berikutnya adalah pembuktian, yang merupakan bagian paling penting dalam proses litigasi karena hakim akan menilai kebenaran suatu peristiwa hukum berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak. Dalam sengketa hibah, keberadaan dokumen yang sah dan autentik sangat menentukan keberhasilan pembuktian. Akta hibah yang dibuat oleh notaris atau pejabat yang berwenang memiliki kekuatan pembuktian yang tinggi karena dianggap sebagai alat bukti autentik yang diakui oleh hukum. Sebaliknya, hibah yang dilakukan tanpa akta atau hanya berdasarkan kesepakatan lisan sering kali menimbulkan kesulitan dalam membuktikan adanya pemberian hibah tersebut, terutama apabila terjadi penolakan atau bantahan dari pihak lain. Setelah seluruh tahapan pemeriksaan dan pembuktian selesai dilaksanakan, hakim akan menjatuhkan putusan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, kelengkapan dan keabsahan bukti menjadi faktor yang sangat menentukan dalam penyelesaian sengketa hibah melalui jalur litigasi.

Analisis Hukum

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat dianalisis bahwa keberadaan akta notaris memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan kepastian hukum, perlindungan hukum, serta kekuatan pembuktian dalam pelaksanaan hibah. Akta notaris tidak hanya berfungsi sebagai bukti autentik mengenai adanya perbuatan hukum hibah, tetapi juga dapat meminimalkan potensi sengketa yang mungkin timbul di kemudian hari akibat perbedaan penafsiran atau klaim dari para pihak yang berkepentingan. Temuan ini menunjukkan bahwa sengketa hibah lebih sering terjadi pada hibah yang tidak didukung oleh dokumen resmi atau tidak memenuhi ketentuan formal yang berlaku. Oleh karena itu, penggunaan akta notaris menjadi instrumen penting dalam menciptakan kepastian dan ketertiban hukum.

Selain aspek formalitas hukum, perlindungan terhadap hak ahli waris juga menjadi faktor yang perlu diperhatikan dalam penyelesaian sengketa hibah. Dalam hukum perdata, konsep *legitime portie* memberikan batasan terhadap kebebasan seseorang dalam mengalihkan harta kekayaannya agar hak mutlak ahli waris tetap terlindungi. Penerapan prinsip ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara kehendak pemberi hibah dan hak-hak ahli waris yang dilindungi oleh hukum. Dengan demikian, penyelesaian sengketa hibah tidak hanya berfokus pada keabsahan hibah itu sendiri, tetapi juga mempertimbangkan perlindungan terhadap kepentingan seluruh pihak yang memiliki hubungan hukum dengan objek hibah.

Di sisi lain, perspektif hukum Islam menawarkan pendekatan yang menekankan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan keharmonisan keluarga. Konsep hibah dan *wasiat wajibah* dapat digunakan sebagai instrumen untuk memastikan distribusi harta dilakukan secara proporsional serta tidak menimbulkan ketidakadilan bagi anggota keluarga yang berhak. Temuan ini menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa hibah pada dasarnya dapat dianalisis melalui berbagai perspektif hukum yang saling melengkapi. Oleh karena itu, pendekatan yang mengintegrasikan aspek kepastian hukum, perlindungan hak ahli waris, dan prinsip keadilan substantif merupakan langkah yang paling efektif dalam mewujudkan penyelesaian sengketa hibah yang adil, berkepastian hukum, dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Hibah yang dilakukan tanpa akta notaris pada prinsipnya tetap dapat dianggap sah sepanjang memenuhi syarat-syarat hukum yang ditentukan, seperti adanya pemberi hibah yang cakap hukum, penerima hibah yang jelas, objek hibah yang dapat dialihkan, serta adanya kesepakatan dan penyerahan hibah yang dilakukan secara nyata. Namun demikian, tidak adanya akta notaris menyebabkan hibah tersebut memiliki kelemahan dari aspek pembuktian apabila di kemudian hari muncul sengketa di antara para pihak atau ahli waris. Ketiadaan dokumen autentik sering menimbulkan kesulitan dalam membuktikan keberadaan, waktu, maupun ruang lingkup hibah yang telah diberikan, sehingga meningkatkan potensi terjadinya perselisihan. Dalam kondisi demikian, penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui jalur non-litigasi, seperti musyawarah keluarga dan mediasi, yang mengedepankan penyelesaian secara damai dan menjaga hubungan kekeluargaan. Apabila upaya tersebut tidak menghasilkan kesepakatan, sengketa dapat dilanjutkan melalui jalur litigasi di pengadilan. Dalam proses litigasi, pembuktian menjadi faktor yang sangat menentukan karena hakim akan

mendasarkan putusannya pada alat bukti yang diajukan oleh para pihak. Oleh karena itu, semakin kuat dan lengkap bukti yang dimiliki, semakin besar pula peluang suatu pihak untuk mempertahankan hak dan kepentingannya dalam sengketa hibah yang diperselisihkan.

DAFTAR PUSTAKA

Ambarita, M., & Ninik Darmini. (2025). Pertimbangan Hakim Menetapkan Asal Muasal Hibah Wasiat Terhadap Salah Satu Ahli Waris Adat Batak Toba. *Notaire*, *8*(3), 447–474. Https://Doi.Org/10.20473/Ntr.V8i3.79320

Ardiansyah, A. (2025). Akibat Pembatalan Akta Hibah Oleh Pemberi Hibah Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1101 PK/Pdt/2022. *Jurnal Akta Notaris*, *4*(2), 197–205.

Delfiana, A. M., & Nurunnisa, N. (2025). Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Akta Perjanjian Hibah Yang Dibebankan Hak Tanggungan. *Jurnal De Jure*, *17*(1).

Fadil, M., Penasthika, P., & Selenggang, C. (2024). Kewenangan Notaris Untuk Membatalkan Akta Hibah Yang Dibuat Pejabat Pembuat Akta Tanah. *Indonesian Notary*, *5*(3). Https://Doi.Org/10.21143/Notary.Vol5.No3.57

Isnina, I. (2021). Hibah Orang Tua Kepada Anak Dapat Diperhitungkan Sebagai Pengganti Waris (Analisis Konsep Maslahah Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam). *Prosiding Seminar Nasional Kewirausahaan*, *2*(1), 899–906.

Jannah, S., Hatta, A., & Agustini, W. S. (2022). Gugatan Ahli Waris Atas Harta Hibah Perspektif Fikih Islam: Lawsuit Of The Heirs On The Assets In The Islamic Jurisprudence Perspective. *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam*, *3*(3), 297–307.

Keintjem Stefanie, B. I. G. Z. H. (2024). Hibah Yang Dilaksanakan Dengan Perjanjian Pengikatan Hibah Dan Kekuatan Mengikat Bagi Para Ahli Waris Dari Pemberi Hibah. *Notary Journal*, *Vol. 4 No. 2 (2024): October*, 119–136. Https://Ojs.Uph.Edu/Index.Php/NJ/Article/View/7032/4891

Keintjem, B. I. G. Z., & Hartanto, S. (2024). Hibah Yang Dilaksanakan Dengan Perjanjian Pengikatan Hibah Dan Kekuatan Mengikat Bagi Para Ahli Waris Dari Pemberi Hibah. *Notary Journal*, *4*(2), 119–136.

Kharisma Rajib, R., Tesamonika Simamora, N., & Maulina Sabita, N. (2026). Implikasi Hukum Pelanggaran Legitieme Portie (Bagian Mutlak) Terhadap Pelaksanaan Wasiat Dalam Hukum Waris Barat. *Global Research And Innovation Journal*, *2*(2 SE-Articles), 439–452. Https://Journaledutech.Com/Index.Php/Great/Article/View/1241

Marlin, M., & Marwan, M. (2025). Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa Terhadap Peralihan Hak Milik Atas Tanah Tanpa Akta Hibah (Suatu Studi Di Desa Lelekaa Kecamatan Wolasi Kabupaten Konawe Selatan). *Al-Mizan (E-Journal)*, *21*(1), 201–218.

Marshel, D. C. (2025). Analisis Yuridis Terhadap Pembuatan Akta Hibah Sebagai Alat Bukti Dalam Sengketa Kepemilikan Tanah. *Recital Review*, *7*(2), 206–225.